

**OTOPSI JENAZAH MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD LATIEF FEBRIAN

12360006

PEMBIMBING :

FUAD MUSTAFID, M. Ag

NIP. 197709092009121003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kajian terhadap otopsi jenazah yang diteliti dari segi hukum masih sangat jarang. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan umat manusia untuk menelaah lebih dalam tentang kepentingan dan kemaslahatannya, lebih-lebih dari tinjauan kemaslahatan menurut hukum Islam. Semua penemuan baru dari perkembangan ilmu pengetahuan harusnya diselaraskan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan peraturan undang-undang, seperti hukum otopsi jenazah menurut hukum Islam dan hukum positif. Di dalam nash tidak ditemukan keterangan yang shorih tentang hukum mengotopsi jenazah. Sebab otopsi jenazah pada saat ini belum dikenal di masa lalu. Hanya saja pada masa sekarang otopsi jenazah bisa sangat diperlukan untuk mengetahui sebab kematian jenazah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada telaah, pengkajian dan pembahasan literatur baik klasik maupun modern khususnya hukum Islam dan hukum positif tentang otopsi jenazah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Uşûl al-fiqh* dan undang-undang di Indonesia. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan ijtihad dalam kajian ushul fiqh dan undang-undang dalam menganalisa otopsi jenazah. Penelitian ini bersifat analitik-komparatif, yaitu penelitian ini akan menganalisa dari penjelasan otopsi jenazah dari perspektif hukum dengan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian ini adalah: bahwa pada dasarnya mengotopsi jenazah adalah haram hukumnya dalam pandangan syari'at Islam karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama seperti halnya ketika hidup. Akan tetapi otopsi jenazah boleh dilaksanakan atas dasar pertimbangan mashlahat dengan beberapa syarat supaya tidak menyebabkan mafsadah (kerusakan). Sedangkan dalam hukum positif hukum mengotopsi jenazah adalah boleh baik atas izin keluarga ataupun tidak. Persamaan dan perbedaan dari kedua ketentuan tersebut adalah: *Pertama*, dipebolehkan asal jelas maksud dan tujuan dilaksanakannya otopsi jenazah. *Kedua*, Islam menganjurkan pemenuhan untuk memenuhi hak-hak mayat setelah atau sebelum dilakukannya otopsi, jika itu tidak dilakukan maka otopsi jenazah tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam hukum positif penghormatan terhadap jenazah berupa pemenuhan hak-hak jenazah yang akan diotopsi tidak perlu dilakukan.

Kata kunci : *otopsi jenazah, hukum Islam, hukum positif*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Latief Febrian

NIM : 12360006

Judul Skripsi : **Otopsi Jenazah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

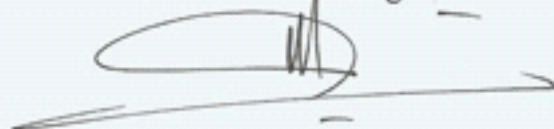
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Dzul-Qa'dah 1440 H

01 Agustus 2019M

Pembimbing



Fuad Mustafid., M. Ag

NIP: 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-410/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : OTOPSI JENAZAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LATIEF FEBRIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12360006
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 16 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Latief Febrian
NIM : 12360006
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 29 Dzul-Qa'dah 1440 H

01 Agustus 2019 M

Yang Menyatakan


Muhammad Latief Febrian
NIM: 12360006

MOTTO

“Tak Ada yang Mencintaimu Setulus Kematian.”

-Aslan Abidin-

LOVE HAS GIVEN LIFE TO YOU

AND NOW IT'S YOUR CONCERN

UNSEEN EYE OF INNER LIFE

WILL MAKE YOUR SOUL RETURN

-Black Sabbath-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Almarhum Bapak Maryoto, S.Pd

Ibunda Karomah Novilda, dan

Adikku Elvaretta Tijan Arjani yang tidak pernah lelah
memberikan cinta, keindahan dan kasih sayang serta untaian
doa-doa.

Jurusanku Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan

Para pecinta kajian ilmu uşûl al-fiqh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat dan karunianya yang tiada batas serta kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “OTOPSI JENAZAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

Sholawat serta salam tak putus untuk Nabi Muhammad SAW. Sang Revolusioner sejati yang menjadi panutan seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama penyusun menempuh

perkuliahan di Jurusan Perbandingan Mazhab serta kesabaran, waktu, nasehat, masukan dan kritikan yang membangun.

4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. selaku Pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan masukan serta kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Perbandingan Madzhab yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Alm. Bapak Maryoto S.Pd dan Ibunda Karomah Novilda, terimakasih yang tak terhingga atas dukungan moril maupun materil dalam perjuangan menimba ilmu. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir sebagai bekal di akhirat kelak. Amin.
9. Adikku tersayang Elvaretta Tijan Arjani.
10. Hati yang pernah singgah namun memilih pindah, juga kepada hati yang akan menetap walau satu kali tatap.
11. Kawan-kawan Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2012.

12. Teman-teman Alumni Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran angkatan 21 Aliyah dan 23 Tsanawiyah yang selalu baik dan mensupport segala hal baik yang penyusun lakukan.
13. Sahabat-sababat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam keabadian nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat. *Allâh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfaḍḍukum wa Yahdîkum wa Yu'înukum Dâ'iman Sarmadan. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah. Amin... :*

Yogyakarta, 01 Agustus 2019 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Latief Febrian

NIM: 12360006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Ġim	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan al.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: GAMBARAN UMUM MENGENAI OTOPSI JENAZAH

A. Pengertian Otopsi Jenazah	21
B. Klasifikasi Otopsi Jenazah	22
C. Tujuan Otopsi Jenazah	26

D. Ruang Lingkup Otopsi Jenazah	28
E. Otopsi Jenazah Dalam Agama-Agama	38

BAB III: OTOPSI JENAZAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Otopsi Jenazah Menurut Hukum Islam.....	44
B. Otopsi Jenazah Menurut Hukum Positif.	56
C. Ketentuan Otopsi Yang Harus Diperhatikan.....	58

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKSANAAN OTOPSI JENAZAH

A. Analisis Ketentuan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Otopsi Jenazah ..	60
B. Analisis Ketentuan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Otopsi Jenazah.	65
C. Persamaan dan Perbedaan Analisis Keduanya.....	68

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran I Terjemah Teks Arab.....	I
B. Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh	III
C. Curriculum Vitae.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai hasil budaya manusia, Kemajuan teknologi membawa dampak positif, yang dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia sekaligus dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. Dalam masyarakat modern yang mengglobal seperti saat ini, kejahatan dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya di ruang nyata, tetapi juga di dunia maya (*cyber crime*). Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerja sama antar pihak yang berkepentingan.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi adalah pembunuhan disertai dengan pengambilan atau pembedahan organ tubuh manusia. Hal ini sudah lama terdengar melalui banyak media masa, buku serta jurnal terutama dalam ilmu kedokteran dan

¹ Widodo, *Memerangi Cyber Crime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 1.

Human Engineering.² Dalam ilmu kedokteran dikenal istilah otopsi atau bedah



² Soedibyo Soepardi, *Kode Etik Kedokteran Islam*, (Jakarta: Akademiko PressIndo, 1985), hlm. 5.

mayat, yakni suatu praktik untuk mengetahui keadaan organ tubuh manusia dalam rangka mendeteksi penyebab kematian.

Secara etimologi Otopsi jenazah adalah cara untuk mengetahui penyebab kematian dengan jalan memotong bagian tubuh seseorang. Dalam bahasa Arab, otopsi jenazah dikenal dengan istilah *Al-Jirâḥah* yang berarti melukai, mengiris, atau operasi pembedahan.³ Sedangkan secara terminologi otopsi jenazah adalah melakukan suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam, atau melakukan suatu pelukaan ataupun pemeriksaan pada tubuh korban. Hal ini bertujuan untuk menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal. Dalam hal ini yaitu otopsi jenazah harus dilakukan oleh orang yang ahli.⁴

Secara yuridis, otopsi jenazah tidak dapat dilakukan apabila tidak ada perintah dari pihak kepolisian dan juga izin dari pihak keluarga jenazah. Selain itu, otopsi jenazah hanya dapat dilakukan kepada jenazah yang meninggal secara tidak wajar, mati karena korban kejahatan, ataupun karena tindak kriminal lainnya. Menurut undang-undang, ketika ada seseorang meninggal dalam keadaan tidak wajar, maka mayat tersebut harus dibedah agar bisa diketahui penyebab kematiannya. Dengan dilakukan otopsi jenazah maka dapat diketahui pula apakah ada hubungan antara modus operandi (cara

³ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT: Grafindo Persada, 2003), hlm. 152.

⁴ PP No. 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia.

orang bertindak) dan sebab kematian. Kejelasan tentang ada tidaknya hubungan antara modus operandi dan sebab kematian merupakan hal yang urgen sebagai bukti dalam proses di pengadilan.⁵

Meskipun ada kebutuhan atau keharusan untuk melakukan otopsi jenazah atas mayat yang meninggal dalam keadaan tidak wajar, hal itu tetap harus sesuai dengan/atau seizin keluarga. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 5 ayat a, b dan c⁶; Pasal 133 KUHAP ayat 3;⁷ dan Pasal 134 KUHAP.⁸

Pasal 5 ayat a, b dan c, yaitu :

- a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;
- b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa menurut Peraturan Pemerintah Pasal 5 tersebut yang berhak atas pemeliharaan jenazah adalah keluarganya,

⁵ Solichin, *Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP*, (Skripsi: Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011).

⁶ Lembaran Negara RI, *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia*, Pasal 5, 7 dan 8, (Jakarta: tp., 1981), hlm. 2.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 LN.No.76 Tahun 1981, TLN. No 3209, Pasal 133.

⁸ *Ibid.*, Pasal 134.

karena harus menunggu keluarga yang menjemput atau mengizinkan untuk dilaksanakan otopsi jenazah.

Berdasarkan Pasal 134 KUHAP, yaitu :

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahu terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Adapun Pasal 133 ayat 3 berbunyi sebagai berikut;

Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 134, penyidik dapat menetapkan tentang perlunya bedah mayat guna pembuktian. Dalam hal ini penyidik dapat memberitahukan kepada keluarga korban tujuan dari diadakannya bedah mayat forensik. Jika keluarga korban merasa keberatan, maka penyidik harus menerangkan sejelas-jelasnya tujuan pembedahan tersebut. Jika penyidik telah menerangkan pentingnya diadakan bedah mayat, namun keluarga tetap bersikeras menunjukkan sikap keberatan dan berujung pada penolakan

dilakukannya otopsi jenazah, maka penyidik boleh melanjutkan proses dilakukannya otopsi jenazah tanpa seizin keluarga.⁹

Dalam Islam, praktik otopsi jenazah masih diperdebatkan status hukumnya. Perbedaan pendapat para ulama terkait otopsi jenazah ini dapat dikelompokkan menjadi dua; *Pertama*, membolehkan dilakukannya otopsi jenazah. Di antara para ulama yang menganut atau mengikuti pendapat ini adalah Syeikh Ḥasanaîn Makhlûf (ulama Mesir), Syeikh Sa'id Râmadhân Al-Bûthi (ulama Syiria), dan beberapa lembaga fatwa seperti *Majma' Fiqih Islamî OKI, Haî'ah Kîbar Ulama* (Arab Saudi), dan *Fatwa Lajnah Da'imah* (Arab Saudi). Mereka berargumen bahwa otopsi dapat mewujudkan kemaslahatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan. *Kedua*, Syekh Taqîyuddîn An-Nabhanî mengharamkan dilakukannya otopsi jenazah. Ulama Palestina tersebut berargumen bahwa otopsi jenazah telah melanggar kehormatan mayat yang sangat dijaga dalam Islam.¹⁰ Ulama lain yang menolak otopsi jenazah yaitu Muftî Muhammad Syafi' sebagaimana tertulis dalam kitabnya *Inṣanî Adha* seperti yang dikutip oleh Abul Fadl dengan alasan antara lain: (1) kesucian hidup/tubuh manusia; (2) tubuh manusia adalah amanah; dan (3) bahwa praktek tersebut bisa disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material. Selain itu,

⁹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 82-85.

¹⁰ As-Sa'idani, *Al-Ifadah Al-Syar'iyah fi Ba'dh Al-Masa'il Al-Thibiyah*, hlm. 172; M. Ali As-Salus, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 587, lihat dalam <http://www.halqoh.com/?p=947>.

Muhammad Abd' al-Salam mengkategorikan otopsi jenazah sebagai perbuatan yang subhat bahkan terlarang.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis ketentuan hukum otopsi jenazah ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Positif. Sebagaimana diketahui bahwa fenomena tentang praktik otopsi jenazah masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap hukum otopsi jenazah khususnya dalam lingkup *Studi Hukum Islam*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek-aspek ketentuan hukum otopsi jenazah menurut hukum Islam dan hukum Positif?
2. Apa persamaan dan perbedaan tentang ketentuan hukum otopsi jenazah yang ada di dalam hukum Islam dan hukum Positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui aspek-aspek tentang ketentuan hukum otopsi jenazah menurut hukum Islam dan hukum Positif.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan hukum antara hukum Islam dan Positif mengenai otopsi jenazah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

1. Secara akademik penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh* khususnya mengenai otopsi jenazah dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.
2. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait status hukum otopsi jenazah yang masih diperdebatkan dalam Islam, baik secara ketentuan hukumnya (fikih) maupun secara metodologi hukum yang digunakan dalam Islam dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Menambah pemahaman akademik tentang relevansi dari hukum otopsi jenazah menurut hukum Islam maupun hukum Positif.

b. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan pertimbangan dalam menetapkan hukum otopsi jenazah oleh pihak kepolisian, kedokteran maupun masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah tentang otopsi jenazah sudah banyak dibahas oleh sejumlah pakar hukum baik dalam bentuk buku dan artikel jurnal. Sebagian lainnya menuangkan pembahasan ini dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi

sehingga pembahasan ini rasanya sudah tertutup untuk dikaji kembali. Akan tetapi, kajian tentang otopsi jenazah dalam perspektif perbandingan hukum Islam dan hukum Positif belum banyak dilakukan. Di antara karya ilmiah yang membahas otopsi jenazah dalam perspektif ini antara lain:

Skripsi Dyah Hastuti yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta)”.¹¹ Penelitian ini mengkaji tentang proses otopsi jenazah yang dilaksanakan di RSUP. DR. Sardjito ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori deskriptif analitis dan pendekatan observatif. Hastuti berkesimpulan bahwa otopsi yang dilaksanakan guna menyelamatkan manusia, pendidikan dan penegakkan hukum diperbolehkan dalam Islam, selama hal tersebut benar-benar diperlukan guna kemaslahatan manusia dan lingkungannya sebagai makhluk hidup.

Karya lainnya yang mengkaji masalah otopsi jenazah adalah Tesis Moch Irfan Sulistianto yang berjudul “Upaya Penyelidik dalam Mengungkap Identitas Mayat yang Diduga Korban Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)”.¹² Dengan menggunakan teori empirik dan pendekatan observatif, tesis ini berkesimpulan bahwa upaya yang diduga korban tindak pidana antara lain yaitu mengambil sidik jari. Dalam hal ini upaya untuk

¹¹ Dyah Hastuti, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹² Moch Irfan Sulistianto, “Upaya Penyelidik dalam Mengungkap Identitas Mayat yang Diduga Korban Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)”, *Tesis*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).

mengambil sidik jari dimaksudkan untuk mengetahui identitas mayat tersebut dan mencocokkannya dengan data yang ada di kepolisian resort Malang Kota.

Selain itu, penelitian Amelia Fransiska Rompas berjudul “Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP tentang Bedah Mayat dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia” yang diterbitkan dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 Tahun 2015.¹³ Penelitian ini mengkaji tentang bedah mayat ditinjau dari pasal 134 dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Rompas berkesimpulan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam bedah mayat mengalami inkonsistensi baik dalam Pasal 134 KUHAP dikaitkan dengan substansi dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan lainnya tentang bedah mayat dan struktur sistem hukum berupa kewenangan dan peran dari POLRI sebagai penyidik, peran dan kewenangan dari saksi ahli atau dokter forensik, bahkan koordinasi secara bersama antara penyidik dan dokter forensik. Kontradiksi antara satu pihak dengan pihak lainnya ini, menurutnya, akan berdampak pada hasil penegakan hukum di Indonesia, termasuk hukum pidana.

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini lebih difokuskan untuk membahas perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam dan hukum Positif dalam kasus otopsi jenazah. Dalam hal ini, hukum Positif yang dikaji yaitu Pasal 134 KUHAP tentang bedah mayat.

¹³ Amelia Fransiska Rompas, “Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

E. Kerangka Teoritik

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer pengetahuan tentang *maqâsid al-syari'at* sangat dibutuhkan untuk memahami hakikat dan peranannya dalam menetapkan sebuah hukum, dari segi bahasa *maqâsid al-syari'at* berarti maksud atau tujuan dari disyari'atkan hukum dalam Islam, yang menjadi pembahasan utama di dalamnya adalah hikmat ditetapkannya suatu hukum.

Tujuan dari sebuah hukum harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an maupun Hadis, tentu permasalahan hukum yang dimaksud disini adalah permasalahan hukum yang menyangkut bidang muamalah.

Menurut pandangan para ahli ushul fikih, bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, berdasarkan para ahli ushul fikih terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, sebaliknya ia akan merasakan mafsadat jika ia tidak memeliharanya dengan baik, lima unsur tersebut adalah:¹⁴

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 39.

1. Memelihara Agama (*Hifẓh al-Dîn*)

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia.

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

2. Memelihara Jiwa (*Hifẓh al-Nafs*)

ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

3. Memelihara Akal (*Hifẓh al-Aql*)

ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan

kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

4. Memelihara Keturunan (*Hifẓh al-Nasl*)

Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

5. Memelihara Harta (*Hifẓh al-Mâl*)

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghâṣhâb*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

Permasalahan otopsi jenazah tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun Hadis sehingga hukum dari masalah tersebut masih

belum jelas. Sehingga bagaimanakah ketentuan hukum dari masalah tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dalam hukum Islam, pemeliharaan atau pemenuhan hak-hak jenazah tersebut diserahkan kepada ahli waris atau keluarga. Namun, jika tidak ada keluarga yang mengurusnya, maka diserahkan kepada masyarakat umum.

Agama Islam memerintahkan agar semua orang menghormati jenazah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' [17]: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا¹⁵

Di dalam tafsir Jalalain, Imam al-Şuyûthî berpendapat bahwa Allah SWT memuliakan manusia dengan pengetahuan dan akal yang paling baik diantara makhluk lainnya. Setelah wafat, sebagai bentuk kemuliannya jenazah manusia dianggap suci.¹⁶

Penghormatan dan pemenuhan hak jenazah ini juga berlaku terhadap pelaksanaan otopsi jenazah. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum otopsi. Sebagian ulama yang menolak pelaksanaan otopsi jenazah lebih

¹⁵ Al-Isra' (17) : 70.

¹⁶ Jalaluddin al-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th. hlm. 176.

terkait dengan penghormatan terhadap jenazah itu sendiri. Namun, di sisi lain, sebagian ulama yang membolehkan pelaksanaan otopsi jenazah lebih menitikberatkan pada kemaslahatan umum terutama dalam ranah penegakan keadilan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁷ Para ulama ushul fikih mengemukakan bahwa dalam menetapkan sebuah hukum, kelima unsur diatas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:¹⁸

1. Maṣlaḥah al-Darūriyah

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣāliḥ al-khâmsah*.

2. Maṣlaḥah al-Hâjjîyah.

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3. Maṣlaḥah al-Taḥṣîniyah.

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

¹⁷ Solichin, *Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP*, (Skripsi: Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011), hlm. 158-159.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 54.

Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya jika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat ini satu sama lain bertentangan.

Terkait dengan permasalahan di atas, otopsi jenazah termasuk dalam kategori masalah al-darûriyah karena dalam praktek otopsi jenazah ini bertujuan untuk memelihara jiwa atau menjaga eksistensi manusia. Praktek otopsi jenazah juga memberikan manfaat bagi keluarga jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya dan tidak mendatangkan kemelaratan kepada jenazah maupun keluarganya.

Kemaslahatan dapat digunakan sebagai pertimbangan penetapan hukum ketika dasar hukum permasalahan tersebut baik di dalam al-Qur'an dan Hadis belum ada yang mengaturnya secara rinci, seperti permasalahan otopsi jenazah.

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab yang ada kaitan dan

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun objek penelitiannya adalah mengenai otopsi jenazah yang akan dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan status hukum otopsi jenazah menurut hukum Islam dan hukum Positif kemudian dianalisis dan dikomparasikan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif dalam hal ini adalah pendekatan yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan pendekatan yuridis adalah mengacu pada Undang-Undang serta KUHAP. Penggunaan pendekatan *normatif-yuridis* selain untuk mengetahui perbedaan hukum dari hukum Islam dan hukum Positif serta juga untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan keduanya berbeda dalam menentukan hukum otopsi jenazah. Selain itu, penyusun akan menganalisis relevansi kedua status hukum tersebut dalam konteks keindonesiaan, baik melalui aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun melalui fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan status otopsi jenazah.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan 2 sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun adalah al-Quran dan as-Sunnah serta undang-undang dan KUHAP.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder di antaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, serta karya-karya lainnya yang membahas tentang otopsi jenazah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Studi kepustakaan disini dilakukan penyusun dengan mencari referensi yang membahas tentang otopsi jenazah. Kemudian penyusun menggunakan referensi tersebut untuk mendapatkan data yang akurat tentang otopsi jenazah, dan mengolahnya untuk kemudian dijadikan rujukan oleh penyusun.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non-statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara analisis data dengan membandingkan antara dua objek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya supaya ditemukan sebuah perbandingan dari aspek hukum dan etika.

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber dari al-Quran, as-Sunnah dan undang-undang.
- b. Metode Komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua pendapat kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum atau penjelasan mengenai otopsi jenazah. Bab ini menjelaskan pengertian otopsi jenazah, macam-macam otopsi jenazah, tujuan otopsi jenazah serta klasifikasi otopsi jenazah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan otopsi jenazah dapat disajikan dan dijelaskan secara utuh dan komprehensif.

Bab ketiga, berisi tinjauan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang otopsi jenazah yang dimulai dari dasar hukum yang diambil oleh ulama dan undang-undang.

Bab keempat, berisi analisis-komparatif latar belakang yang menyebabkan hukum Islam dan undang-undang berbeda dalam menetapkan Status Hukum otopsi jenazah. Bab ini dimulai dari latar belakang penyebab terjadinya perbedaan status hukum antara hukum Islam dan undang-undang tentang otopsi jenazah. Selain itu, pada bab ini menjelaskan tentang relevansi kedua status hukum tersebut dalam konteks keindonesiaan.

Bab kelima, bab terakhir dalam skripsi ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan secara singkat tentang pembahasan skripsi ini, sekaligus menjawab rumusan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Otopsi jenazah dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: *Pertama*, otopsi anatomi atau otopsi yang dilakukan untuk keperluan pendidikan mahasiswa kedokteran. *Kedua* otopsi klinik, yaitu otopsi yang dilakukan untuk mengetahui penyakit atau penyebab kematian. *Ketiga* adalah otopsi forensik, otopsi ini dilakukan terhadap jenazah seseorang berdasarkan peraturan undang-undang dengan tujuan membantu dalam menyingkap identitas jenazah.

Pada dasarnya mengotopsi jenazah adalah haram hukumnya dalam pandangan syari'at Islam karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama seperti halnya ketika hidup. Di dalam hukum Islam otopsi jenazah boleh dilaksanakan atas dasar pertimbangan mashlahat dengan beberapa syarat supaya tidak menyebabkan mafsadah (kerusakan). Sedangkan dalam hukum positif otopsi jenazah hukumnya dibolehkan baik atas izin keluarga ataupun tidak. Aspek yang membedakan dari kedua ketentuan hukum tersebut terletak pada kepentingan dan tujuan otopsi

jenazah. Hukum Islam menitikberatkan kepada penghormatan jenazah, baik sesudah ataupun sebelum dilaksanakannya otopsi.

2. Persamaan hukum otopsi jenazah menurut hukum Islam dan hukum positif adalah keduanya membolehkan apabila ada kepentingan dan apabila hak dan kewajiban jenazah tersebut kemudian ditunaikan. Sedangkan perbedaan dari kedua ketentuan hukum tersebut adalah di dalam hukum positif, otopsi jenazah tetap dilakukan walaupun keluarga jenazah menolak. Hukum Islam melarang otopsi jenazah apabila hak dan kewajiban jenazah tidak dilaksanakan atau dalam pelaksanaan otopsi itu sendiri keberadaan jenazah tidak dihormati.

3. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yang akan datang.
 - a. Agar dalam rangka penelitian berikutnya perihal bedah mayat hendaklah mengamati dengan cermat dan seksama, dan akan lebih baik jika penelitian dilakukan saat adanya proses pelaksanaan bedah mayat.
 - b. Peneliti yang akan datang diharapkan mampu melakukan penelitian lanjutan terkait bedah mayat dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

2. Bagi Rumah Sakit

- a. Dalam pelaksanaan bedah mayat hendaknya pihak-pihak kedokteran memperhatikan tentang kode etik kedokteran serta tetap menghormati mayat yang akan di bedah dan bertanggung jawab sebelum, selama dan sesudah di bedah yakni bertanggung jawab mengembalikan mayat sebelum seperti di bedah.
- b. Para pihak kedokteran tidak ragu-ragu dalam melaksanakan bedah mayat jika hal tersebut benar-benar diperlukan guna penegakan hukum dan untuk kemaslahatan manusia, masyarakat dan demi kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin al-, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th. hlm. 176.

Zuhaily, Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqhil Islami wal Qodhoya al-Mu'ashirah*, cet. ke-3, Damaskus: Darul Fikri, 1433 H/2012 M.

B. Hadis

Anas, Abû Abdillah Malîk bin, *Al-Muwattâ*, Beirut: Dar al Kitab al Araby, 2004.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Ṣaḥîḥ al-Bukhari*, cet. ke-6, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Dawud, Imam Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar Ibn Hiban, 1419 H

Hajjaj, Muslim Ibn Al-, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1420H.

Haq, Aun al-Ma'bud, Abu al-Thib Muhammad Syams al-, *Syarh Sunan Abu Daud*, Juz IX, t.t.: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1979, Cet. ke-3.

Silmi, Muhammad bin Isa Abu isa at-Tirmidzi as-, *Jami' Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arobi.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Albani, Nashiruddin Al-, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

- Athiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Tafi'il Maqashid Al-Syari'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1423 H.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT: Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Muhammad Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT Rajawali Pers, 1997.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Nata, Abuddin, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sa'di, 'Abdurrahman bin Nâshir as-. Khâlid bin 'Ali al-Musyaiqih, *al-Qawâ'id wa al-Ushûl al-Jâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqâsim al-Badi'ah an-Nâfi'ah*. Cet. II, Thn. 1422 H/2001 M. Dâr al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh.
- Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-, *Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 Gresik: Yayasan al-Furqon al-Islami, 2014.
- Syanqithi, Muhammad asy-, *Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah*, cet. ke-2, Jedah: Maktabah Shahabah, 1415 H/1994 M.
- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-, *Al-Muwafaqat*, cet. ke-1, Beirut: Darul kitab ilmiyah, 1425 H/2004 M .
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

D. Sumber Lain

- Aflanie, Iwan, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ali, Matius, *Filsafat India, Sebuah Pengantar Hinduisme dan Buddhisme*, Tangerang: Sanggar Luxor, 2010.
- Anwar, Ali, Tono TP, *Ilmu Perbandingan Agama dan Filsafat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Brata, Suwandi Sandiwan, *Essensi Budhisme dalam Jelajah Hakikat Pemikiran Timur*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Cram, Pie Go O., *Euthanasia: Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 1989.
- Dadang, S. Herman, *Makna Kematian Menurut Iman Kristiani dan Implikasi Praktis Pastoral*, Yogyakarta: USD Fakultas Teologi, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*, Jakarta: Serambi, 2004.
- Efendi, Sofyan, *Metodologi Penelitian Survei*, Yogyakarta: LP3ES, 2007.
- Hastuti, Dyah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hubais, Umar, *Fatwa, Menjawab Masalah-masalah Keagamaan Masa Kini, cet 7*, Jakarta: PT. Al-Irsyad, 2007.

- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 LN.No.76 Tahun 1981.
- Ketut, Murtika, Prakoso Djoko, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- Koesparmono, Irsan, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Lembaran Negara RI, *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia*, Pasal 5, 7 dan 8, Jakarta: tp., 1981.
- Lexy, Meleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mansjoer A, dkk. Autopsi. Dalam: *Kapita Selekta Kedokteran*. Edisi Ketiga Jilid Kedua. Jakarta : Media Aesculapius. 2000.
- Parbasana, I Nyoman, *Panca Sradha, Sebagai Dasar Kepercayaan yang Universal*, Denpasar: Widya Dharma 2009.
- Peschke, Karl-Heins, *Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial*. Terj. Alex Armanjaya, dkk. Surabaya: Ledalero, 2003.
- Rompas, Amelia Fransiska, "Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Soepardi, Soedibyo, *Kode Etik Kedokteran Islam*, Jakarta: Akademiko PressIndo, 1985.
- Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2016.
- Solichin, *Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan*

KUHAP, Skripsi: Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.

Sulistianto, Moch Irfan, "Upaya Penyelidik dalam Mengungkap Identitas Mayat yang Diduga Korban Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)", *Tesis*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Sutrisno, FX. Mudji, SJ, *Buddhisme Pengaruhnya Dalam Abad Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Tjondroputranto, Handoko dan Rukiah Handoko, *Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: 2000/2001.

Widodo, *Memerangi Cyber Crime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Wowor, Cornels, *Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Agama Budha*, Cet ketiga, Jakarta: Akademi Buddhis Nalanda, 1993.

E. Website

As-Sa'idani, *Al-Ifadah Al-Syar'iyah fi Ba'dh Al-Masa'il Al-Thibiyah*, hlm. 172; M. Ali As-Salus, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 587, lihat dalam <http://www.halqoh.com/?p=947>

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Buddha (diakses pada 23 Agustus 2019, pukul 21.20).

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bhojpuri (diakses pada 23 Agustus 2019, pukul 19.55).

<http://azzahrahusnul.blogspot.com/2015/08/otopsi-jenazah-dalam-perspektif-hukum.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pada pukul 11.35 Wib.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Hlm	BAB	F.N	Terjemah ayat/Hadis
1	13	I	15	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
2	26	II	12	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.
3	27	II	13	Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan.
4	46	III	3	Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar.
5	47	III	4	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
6	47	III	5	Sesungguhnya memecahkan tulang seorang mukmin tatkala mati seperti halnya memecahkan tulangnya saat hidup.

7	48	III	7	Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan orang lain.
8	48	III	8	Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.
9	53	III	15	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
10	54	III	16	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.
11	60	IV	1	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
12	61	IV	3	Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan orang lain.
13	61	IV	4	Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.
14	69	IV	12	Janganlah kamu memaki orang yang telah mati karena sesungguhnya mereka telah menemui apa yang mereka amalkan semasa hidupnya.
15	69	IV	13	Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. berkata: “mematahkan atau menghancurkan tulang orang

				yang sudah mati itu (dosanya) sama saja dengan memecahkan tulang orang dalam keadaan hidup.
--	--	--	--	---

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imâm Abâ Ḥanîfah	Nu'man bin Ṣabit ibn Zauṭa at-Taimî lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari Mazhab Ḥanafî. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.
Imâm Mâlik	Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin 'Amr al-As bâḥi atau Mâlik bin Anas (lengkapnya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Amr, al-Imâm, Abû 'Abd Allâh al-Humyari al-Asbahi al-Madânî), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Mâlikî.
Imâm Syâfi'î	Abû Abdillâh Muḥammad bin Idrîs as- Syâfi'î adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syâfi'î yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid.
Imâm Aḥmad	Aḥmad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kuncyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad Al Marwazi Al Bagdâdî/ Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imâm Hanbalî.

Imâm al-Bukhârî	Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.
Imam Muslim	Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di <u>Naisaburi</u>.
Imam Abu Dawûd	Imam Abu Dawud (817 / 202 H – meninggal di Basrah; 888 / 16 Syawal 275 H; umur 70–71 tahun) adalah salah seorang perawi hadis, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadis, dia bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Bapak dia yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid, dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al

	Asy`ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadis dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan dia dalam menuntut hadis dari para ulama ahli hadis. Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadis sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, dia sudah berada di Baghdad, dan di sana dia menemui kematian Imam Muslim, sebagaimana yang dia katakan: "Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya". Walaupun sebelumnya dia telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sijistan, seperti khurasan, Baghlan, Harron, Roi dan Naisabur. Setelah dia masuk kota Baghdad, dia diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh, dan dia menerimanya, akan tetapi hal itu tidak membuat dia berhenti dalam mencari hadis.
At-Tirmidzi	Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi (atau ringkasnya Imam Tirmidzi/At-Tirmidzi, ejaan alternatif At-Turmudzi) adalah seorang ahli hadits. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab <i>Sunan at-Tirmidzi</i> dan <i>Al-Ilal</i>. Ia mengatakan bahwa ia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama-ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan, dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab <i>Al-Jami'</i> yang merupakan salah satu dari <i>Kutubus Sittah</i> (enam kitab pokok bidang hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal.
Jalaluddin as-Suyuthi	Gelar lengkapnya Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al Misri as Suyuthi asy Syafi'i al Asy'ari lahir 1445 (849H) - wafat 1505 (911H)) adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir.
Syaikh Abdul Wahhab Khâllaf	Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik Al Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar

	dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (<i>Madrasah al-Qadha' al-Syar'i</i>) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915. Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut.
Muhammad Abû Zahrâh	Nama penuhnya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Maret 1898 M di Mahallah al Kubra, Mesir. Keluarganya adalah sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam. Dalam suasana tersebut, beliau dibesarkan dan memberi kesan terhadap pembentukan jiwa dan peribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal alQuran dari guru-gurunya seperti Syaikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syaikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syaikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syaikh Abu Rabah. Muhammad Abu Zahrah mengakui bahawa permulaan kehidupan ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Quran. Dalam aspek pendidikan peringkat rendah, beliau melanjutkan pengajian di Sekolah Rendah al-Raqiyyah dan ilmu-ilmu moden seperti Matematik dan lain-lain di samping ilmu agama dan bahasa Arab. Abu Zahrah meneruskan pengajian di Kolej al-Ahmadi al-Azhari di Masjid Ahmadi, Tanta pada tahun 1913. Pada tahun 1916, beliau memasuki Sekolah Kehakiman Syariah, Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1907 dan hanya mengambil pelajar yang cemerlang. Kolej ini dibina bertujuan melahirkan ahli feqah yang semasa dan pratikal yang bersesuaian dengan realiti masyarakat bagi mengisi jawatan hakim syar'i di Mesir.
Syaikh Muhammad Taqiyûddîn	Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhani (lahir di Ijzim, Haifa Palestin pada tahun 1909 – meninggal di Beirut, Lebanon, 20 Desember 1977) adalah seorang ulama dari Yerusalem yang menjadi pendiri partai politik Islam Hizbut Tahrir. Dia telah hafal Al Quran sebelum usia 13 tahun. Dia lulusan Al Azhar AsySyarif di Kairo Mesir. Namanya dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestin. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestin Utara.

Muhammad Nashiruddîn al-Albanî	Lahir di Shkodër, Albania; 1914 / 1333 H – meninggal di Amman, Yordania; 2 Oktober 1999 / 21 Jumadil Akhir 1420 H; umur 84–85 tahun) adalah seorang ulama Hadits terkemuka dari era kontemporer (abad ke-20) yang sangat berpengaruh, dikenal di kalangan kaum Muslimin dengan nama Syaikh al-Albani atau Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, sebutan al-Albani ini merujuk kepada daerah asalnya yaitu Albania. Syaikh al-Albani adalah seorang ulama besar Sunni dan asli berdarah Eropa. Menelurkan banyak karya monumental di bidang hadits dan fiqh (fikih) serta banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Islam pada masa sekarang. Pernah menjadi dosen selama tiga tahun di Universitas Islam Madinah. Ia juga peraih Penghargaan Internasional Raja Faisal pada tahun 1999 atas karya-karya ilmiahnya.
Wahbâh Az Zuhailî	Tokoh yang cerdas cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor dibidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional) .
Muhammad Abdus Şalam	Lahir di Jhang, Punjab, Kemaharajaan Britania, 29 Januari 1926 – meninggal di Oxford, Inggris, Britania Raya, 21 November 1996 pada umur 70 tahun) ialah seorang tokoh Pakistan yang menerima Hadiah Nobel Fisika pada 1979 bersama dengan Sheldon Glashow dan Steven Weinberg. Abdus Salam dilahirkan di Jhang, sebuah kota kecil

	di Pakistan, pada tahun 1926. Ayahnya ialah pegawai dalam Dinas Pendidikan dalam daerah pertanian. Kelurga Abdus Salam mempunyai tradisi pembelajaran dan alim. Hanya sayangnya, ia memasuki Jamaah Muslim Ahmadiyyah dari Qadian, yang mempercayai kedatangan kedua dari Almasih, Nabi Isa yang kedua kalinya yang dijanjikan, Imam Mahdi, begitu juga sebagai Mujaddid pada abad ke 14 H dalam Kalender Islam dalam wujud Mirza Ghulam Ahmad, sehingga aliran ini dianggap sebagai minoritas non-Muslim di Pakistan. Akibatnya, sampai saat meninggalnya pada 1996, ia tidak pernah diberi penghargaan resmi oleh pemerintah Pakistan.
Muhammad Said Râmadhân al-Bûthi	Lahir di Buthan Turki, 1929, wafat di Damaskus, Suriah pada 21 Maret 2013) adalah seorang ilmuwan Suriah di bidang ilmu-ilmu agama Islam, dan merupakan salah satu ulama rujukan tingkat dunia, dan dihormati oleh banyak ulama besar di dunia Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Latief Febrian

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 01 Februari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Sugihan 01/01, Sidowangi, Kajoran, Magelang.

Tempat Tinggal : Sugihan 01/01, Sidowangi, Kajoran, Magelang.

No Telepon dan E-Mail : 088980047437 latieffebrian69@gmail.com

Status : Belum Menikah.

Nama Orang Tua:

Ayah : Alm. Maryoto, S.Pd.

Pekerjaan : Sekretaris Desa.

Ibu : Karomah.

Perkerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Sugihan 01/01, Sidowangi, Kajoran, Magelang.



Latar Belakang Pendidikan

- a. RA Walisongo Sidowangi (Lulus Tahun 2000)
- b. MI Walisongo Sidowangi (Lulus Tahun 2006)
- c. MTs Walisongo Sidowangi (Lulus Tahun 2009)
- d. MA Sunan Pandan Aran Ngaglik (Lulus Tahun 2012)